



Telaah Kasus Korupsi PT. Timah dan Penerapan Sanksi Pidana Khusus

Aretsa Vinansia Irene Sabila¹, Yayang Yulia Rosa²
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung
aretsavinansia74@gmail.com

Diserahkan tanggal 11 April 2024 | Diterima tanggal 18 Mei 2024 | Diterbitkan tanggal 29 Juni 2024

Abstract:

Kasus korupsi produk timah PT Timah Tbk menarik perhatian publik setelah ditetapkannya 16 tersangka, termasuk Harvey Moeis. Kerugian negara tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga meliputi kerusakan lingkungan, sosial, dan ekologi akibat penambangan ilegal. Kerugian ini termasuk dalam kategori kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis data deskriptif kualitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindakan memperkaya diri secara melawan hukum yang merugikan negara. Penjatuhan sanksi pidana harus mengikuti ketentuan minimum agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Namun, upaya pemberantasan korupsi, seperti dalam kasus PT Timah Tbk, masih belum efektif, terutama dalam perampasan aset dan pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum agar pemberantasan korupsi lebih optimal dan berdampak nyata.

Keywords: Timah, Korupsi, Sanksi

Abstrak :

The corruption case involving tin products by PT Timah Tbk has drawn public attention following the naming of 16 suspects, including Harvey Moeis. The state's losses are not only financial but also include environmental, social, and ecological damage caused by illegal mining. These losses fall under the category of state financial losses as regulated by Law Number 17 of 2003. This study employs a normative legal approach with descriptive qualitative data analysis obtained through literature review. The findings indicate that corruption is defined as an unlawful act of self-enrichment that harms the state. The imposition of criminal sanctions must adhere to minimum sentencing provisions to prevent arbitrariness. However, anti-corruption efforts, as seen in the PT Timah Tbk case, remain ineffective—particularly in asset confiscation and recovery of state losses. Therefore, stronger legal enforcement is needed to ensure more effective and impactful corruption eradication.

Kata Kunci: Tin, Corruptions, Sanctions

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Kasus Korupsi komoditas timah di PT Timah telah menarik perhatian public, dalam kasus ini 16 orang tersangka telah dijerat oleh kejaksaan, dan nama tersangka terakhir yang mejadi buah bibir adalah Harvey Moeis seorang pengusaha sekaligus suami dari Sandra Dewi , atas perbuatannya, Kejaksaan Agung menjerat Harvey Moeis dengan Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian tersebut tidak hanya dirasakan dalam bentuk keuntungan finansial, namun juga dalam bentuk

kerugian lain seperti kerugian lingkungan, sosial, dan ekologi akibat korupsi di lingkungan PT Tin Tbk akibat penambangan timah ilegal. Kerugian ekologis dihitung dengan tiga cara: Kerugian ekologis dinyatakan dalam nilai rupiah. Kerusakan lingkungan dan ekonomi sebesar Rp183,7 miliar. 74,4 milyar, lingkungan menelan biaya 12,1 miliar.

Hal ini mengakibatkan kerugian finansial bagi PT Timah. Hal ini dapat digolongkan sebagai kerugian finansial bagi pemerintah yang melanggar perundangagn Republik Indonesia, termasuk UU No. 17, 2003. Keuangan. UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perkara-perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang diadili oleh pengadilan khusus. Diatur dalam penafsiran pasal 15 psl (1) Undang-Undang tentang Peradilan yang menyatakan: “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pengadilan khusus meliputi pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tipikor, dan pengadilan pidana. hubungan secara umum. . Pengadilan dan pengadilan keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Korupsi di PT Timah merupakan pengulangan kasus korupsi badan usaha milik negara. Sebagai sebuah perusahaan, PT Timah Tbk terikat pada UU No. 19 Tahun 2003. Badan Usaha Milik Negara dan UU No. 40 Tahun 2007 untuk perseroan terbatas. Undang-undang ini mengatur berbagai hak dan kewajiban perusahaan publik, serta tindakan hukum yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Peran pengawasan yang dilakukan oleh komisioner juga tidak efektif sehingga korupsi tidak dapat dideteksi tepat waktu. Rapat umum dapat meminta direksi untuk menyampaikan laporan keuangan rinci dan kemitraan untuk mengkaji secara rinci laporan keuangan PT Timah Tbk sebagai dasar bagi pemegang saham yang ingin meminta informasi dalam RUPST. Apabila perseroan menolak memberikan data dan informasi, pemegang saham dapat mengajukan pengaduan secara tertulis. Di sisi lain, auditor juga dapat memeriksa apa yang disebut dengan laporan keuangan yang disebutkan sebelumnya dalam RUPS, yang didasarkan pada tidak dilaksanakannya ketentuan hukum terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. bisnis dan hukum. Isu tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan persoalan yang harus diselesaikan di seluruh tingkatan, termasuk BUMN, agar kasus korupsi seperti ini dapat dihindari sejak awal hingga Sidang Umum. Penyidikan ini fokus mengusut kasus korupsi PT Timah dan menjatuhkan sanksi pidana khusus.

Tujuan penyidikan ini adalah untuk memperjelas kasus korupsi PT Timah sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana. Tindakan khusus yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi. korupsi PT Timah. . Meskipun secara keseluruhan manfaat penyidikan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kasus korupsi PT Timah dan sanksi pidana korupsi berdasarkan undang-undang pidana tertentu, namun diharapkan pemerintah yaitu Pemerintah dapat mengurangi sanksi terhadap kasus tersebut pelaku. dapat mempertimbangkan kembali korupsi. tindak pidana korupsi. tindakan yang harus mematuhi hukum yang berlaku. Keuntungan khusus penelitian ini bagi peneliti adalah dapat menambah pengetahuan tentang tindak pidana korupsi di PT Timah dan khususnya sanksi pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan terhadap data dari sumber data sekunder yaitu penelitian kepustakaan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Tinjauan Pustaka merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan suatu masalah yang berkaitan. Referensi tinjauan pustaka ini dapat ditemukan pada undang-undang, jurnal, artikel, artikel penelitian terdahulu, website terverifikasi, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan aspek yang tersebar luas di masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua negara mengalami korupsi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa makna penipuan berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Korupsi berasal dari kata Latin 'corruptio' atau 'corruptus' yang berarti pemborosan, kejahatan, penggelapan, ketidakjujuran, penyuapan, dan maksiat. Kemudian muncul istilah "corruption" dalam bahasa Inggris dan Perancis yang berarti penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh sesuatu. Menurut Kamus Komprehensif Internasional Baru Ketiga Webster, definisi korupsi saat ini adalah bujukan (oleh pejabat politik) untuk melakukan kontrol yang tidak semestinya. (misalnya korupsi) yang melanggar kewajibannya.

Susunan istilah "tindak pidana korupsi" sesuai dengan ketentuan Pasal 2 No. 2. 1. dan 3. artikel. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Paragraf 1 Pasal 2 UPPTPK No. 31 Tahun 1999 : Barangsiapa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 UPTPK Nomor 31 Tahun 1999 : Seseorang yang karena jabatan atau kedudukannya menikmati kekuasaan, peluang atau sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga diperhitungkan keadaan keuangan Negara dalam baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang atau badan hukum lain. Negara lumpuh, terancam atau perekonomian negara rusak.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut: Perbuatan seseorang, baik negeri maupun swasta, yang melakukan pengayaan secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau melakukan perbuatan lain. perorangan atau badan hukum, yang dapat merugikan keuangan negara atau keuangan negara. ekonomi. . Karyawan pada umumnya menjadi sasaran penyalahgunaan kekuasaan, peluang atau fasilitas yang ditawarkan kepada mereka berdasarkan posisi mereka.

2. Kasus Korupsi PT Timah menurut pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 24(7) Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 memperbolehkan pemerintah pusat, dalam keadaan tertentu, memberikan pinjaman dan/atau melakukan penanaman modal kepada sektor swasta untuk menyelamatkan perekonomian nasional. . , tergantung pada persetujuan pemerintah. DVR. Namun untuk mencegah akibat yang merugikan, Negara belum memiliki peraturan khusus dan belum sepenuhnya menyadari dampak kerugian serta kelanjutan permasalahan yang terjadi. Indikator berdasarkan kondisi tersebut disebabkan oleh perbedaan konsep dan kerjasama antara pemerintah negara bagian yang berperan sebagai penguasa, pemilik dan pengambil kebijakan, serta pihak swasta yang berperan sebagai sarana pelaksanaan proyek yang berkontribusi terhadap keberhasilan. negara. menciptakan negara yang semakin maju.

Oleh karena itu, ada dugaan penipuan ini merupakan tindak pidana. Harvey Moeis, sebagai salah satu tersangka pelanggar pasal ini, akan mengucapkan sumpah pembuktian yang diucapkan dan diucapkan sebagai pernyataan khidmat untuk menegaskan kebenaran keterangan yang dilampirkan pada pernyataan ini. Namun hal ini baru berlaku setelah hukuman dijatuhkan, namun belum dilaksanakan. Adanya pelanggaran pasal ini dibantah karena Harvey Moeis berani bersumpah. Oleh karena itu, selain pasal di atas juga melanggar sumpah kepada Tuhan. Apabila

keadaan sebenarnya tidak sesuai dengan yang terjadi, maka harus diberlakukan aturan sanksi khusus dan sanksi yang diperbarui, yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Kerugian negara dalam arti komersial, namun kerugian ini disebabkan oleh suatu perbuatan. Faktor lain yang merugikan negara dalam hal ini adalah penerapan kebijakan yang tidak memadai dan justru menguntungkan negara sendiri, orang lain, atau perusahaan. Faktanya, pengelola keuangan pemerintah lupa identitasnya saat menjalankan tugas pengelolaan keuangan publik sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemerintah. Kerugian finansial pemerintah adalah hilangnya uang, surat berharga, dan properti dengan nilai aktual dan akhir akibat litigasi yang disengaja atau lalai. (Sumaranto, 2009)

Berdasarkan ayat 2, orang tersebut dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup, atau antara 4 dan 20 tahun penjara, atau antara 4 dan 20 tahun penjara. dikenakan biaya. terjual. Ini dikenakan sebagai denda. Lebih dari 1.000.000 rupee. Itu sebabnya kita harus memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas korupsi dihukum berat atau didenda.

Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia. Juli 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur bahwa sanksi tambahan segera dikenakan sesuai dengan sanksi yang pantas jika terdapat cukup bukti. , tanpa harus memenuhi sumpah, jika perkara memakan waktu lama, besar kemungkinan alat bukti disalahgunakan dan perkara gagal. Upaya yang dilakukan untuk menjamin pemulihan negara antara lain adalah penyitaan seluruh harta kekayaan baik yang kelihatan maupun yang tercatat, serta harta kekayaan yang tersembunyi dari para pelaku tindak pidana korupsi, dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi, melalui upaya perdata. oleh komunitas yang terkena dampak. serta pidana penjara dan denda atas penggantian seluruh atau sebagian kerugian negara.

3. Penerapan Sanksi Pidana Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi PT Timah

Beberapa kejahatan tunduk pada hukum pidana. Beberapa kejahatan tidak termasuk dalam hukum pidana umum. Penyimpangan terhadap ketentuan hukum pidana merupakan tolok ukur keberadaan hukum pidana, terlepas apakah telah dilakukan suatu tindak pidana tertentu atau tidak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana, atau hukum pidana yang mencakup hukum pidana khusus.

Ketentuan mengenai pidana minimal dapat ditemukan dalam banyak peraturan perundang-undangan pidana selain KUHP Umum. Hal ini tidak hanya tercermin dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, namun juga dalam undang-undang lain yang mengatur mengenai hukuman pidana. Peraturan pemberantasan korupsi pertama kali dikeluarkan pada tahun 1957, ketika UU No. 6 Otoritas Militer Pemberantasan Korupsi, Peraturan Militer no. 8 Tahun 1957 tentang Keamanan Harta Benda dan Peraturan Militer no 11 Tahun 1957 tentang perampasan dan penyitaan harta benda, disusul dengan Perintah Penguasa Perang Pusat Tahun 1958 untuk penyidikan, penuntutan, dan penyidikan tindak pidana korupsi dan pemeriksaan harta benda. Pada tahun 1971 peraturan ini diganti dengan undang-undang no. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang masih belum sempurna diganti pada tahun 1999 dengan undang-undang no. 31 Tahun 1999, yang kemudian ditambah dan diubah pada tahun 2001 dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat perubahan undang-undang tentang penghapusan tipikor pada ayat b undang-undang no. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

. Alasan dari hal tersebut antara lain:

1. supaya terjamin kepastian hukum
2. Mencegah adanya keragaman penafsiran hukum

3. memberikan perlindungan yaitu termasuk ekonomi, dan hak hak social masyarakat
4. Agar tercipta keadilan perlakuan pemberantas tindak pidana korupsi.

Untuk sanksi pidana, standar minimal tertentu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam Buku Sejarah, yang menetapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan terhadap kejahatan korupsi yang berhubungan dengan pemerintah. Politik. Dalam kasus ini, hal ini disebabkan karena lembaga legislatif sebagai lembaga legislatif mengancam akan mengenakan sanksi pidana minimal khusus agar jaksa tidak mempunyai diskresi luas dalam menilai tuntutan yang dikenakan padanya. Hal ini juga akan menargetkan hakim dan memungkinkan penjahat Anda membatasi penunjukan hakim yang sewenang-wenang. Tujuan ditetapkannya pidana minimum khusus adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan hukum pidana (perbedaan pidana) yang baik dibenarkan maupun tidak menimbulkan perbedaan besaran pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara-perkara yang berbeda dengan ciri-ciri yang sama. Sanksi atau perbedaan yang tidak dapat dibenarkan (unjustified gap) dan menjamin rasa keadilan dalam hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Sanksi minimal khusus menyimpang dari asas hukum pidana umum karena dalam hukum pidana umum tidak ada pidana minimal khusus dan hanya pidana umum minimal 1 (satu) hari dan pidana umum maksimal 15 (lima belas) hari.. atau 20 (dua puluh) tahun untuk tindak pidana berat. Oleh karena itu, sanksi pidana minimum spesifik yang diatur dalam UU Tipikor ditujukan kepada penuntut umum, sehingga tidak mempunyai kelonggaran dalam menentukan tuntutan yang dikenakan padanya dan membatasi kesewenang-wenangan hakim. Adapun mengenai penjatuhan pidana di bawah minimum khusus, hal ini tidak lepas dari falsafah jenis pidana yang dijatuhkan dan dapat mempengaruhi pendapat hakim bahwa ia tidak dapat dibujuk untuk mengambil dasar pidana tersebut. . hanya berdasarkan fakta hukum yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup tindakan memperkaya diri secara melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Selain itu, dalam konteks hukum pidana, Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 KUHP menegaskan bahwa kasus hukum dapat menjadi dasar penjatuhan sanksi pidana selama memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk membatasi ruang interpretasi jaksa dan hakim, agar penerapan pidana minimum khusus tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dan lebih berpihak pada kepastian hukum serta integritas sistem peradilan pidana.

Namun demikian, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dinilai masih belum efektif. Hal ini terlihat dari lemahnya pembuktian kedok pelaku, pencarian aset, serta proses penahanan yang belum maksimal, seperti yang tercermin dalam kasus korupsi tata niaga timah yang mengakibatkan kerugian negara besar. Meski peraturan perundang-undangan telah mengatur berbagai instrumen hukum untuk memulihkan kerugian negara, termasuk perampasan aset dan tuntutan perdata, pelaksanaannya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen dan efektivitas pelaksanaan hukum agar pemberantasan korupsi benar-benar memberikan efek jera dan mampu memulihkan kerugian negara secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. S. A. (2019). Asas Ketuhanan Yang Maha Esa pada Penggunaan Sumpah Sebagai Alat Bukti. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 5(1), 49.
<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/212/196>
- Astaman, E. P. (2024). *Legal Analysis of State Losses Due to Unlawful Resumption of Tin Ore Production by PT Timah Tbk*. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343509>
- Deliarnoor, N. A., & Suseno, S. (2013). Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus. *Modul 1, 2*, 1–69.
- Dewi, R. S. (2020). Regulasi Pertambangan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 39–56.
- Diana, H. N. (2023). *Uji Bio Assay*. 1–23.
- Hanyfah, Z., Oktapia, A., & Tirta, M. (2024). ANALISIS PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DARI HASIL DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PT. TIMAH (Tbk). *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(Mei), 351–358.
- Haris, O. K. (2017). *Jurnal Ius Constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017* | 240. 2.
- Ihsan, R. N., & Ifrani, I. (2020). Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 458.
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.3400>
- Implementasi, M., & Perusahaan, H. (2024). *Jurnal Legisia Jurnal Legisia*. 16.
- Nugroho, A. G. A. (2014). BAB IIPdf. In *Ayan* (Vol. 8, Nomor 5, hal. 55).
- Praktek, D., & Indonesia, D. I. (n.d.). *Tinjauan yuridis atas tindak pidana korupsi*. 1–22.
- Sianturi, A., Simanullang, A., Ginting, I., & Hadi, W. (2024). *Kritik Terhadap Konstruksi Bahasa dalam Analisis Wacana Media Cyber : Studi Kasus Korupsi 271 Triliun pada Kompas . com , Liputan6 . com , dan Suara . com Criticism of Language Construction in Cyber Media Discourse Analysis : Case Study of 271 Trillion Co*. 3069–3082.
- Siregar, N. (2024). *Understanding The 271 Trillion Corruption Case from a Social Media Perspective Literature Riview*. 1(2), 149–152.